

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM BERDASARKAN PUTUSAN NO.  
1299/Pdt.G/2012/PA.SIT**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**RATU BULAN HENDRA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2021**

## **ABSTRAK**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 1299/Pdt.G/2012/PA.SIT**

**Oleh:**

**RATU BULAN HENDRA**

Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita, dan harus kesepakatan yang berarti harus ada kejujuran antara masing-masing pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya perkawinan poliandri merupakan bentuk perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Akan tetapi, perkawinan poliandri tetap dapat dilaksanakan, meskipun dengan prosedur yang tidak benar. Seperti kasus yang terjadi di PA.Situbundo perkara nomor 1299/PDT.G/2012/Pa.Sit. sebuah perkara pembatalan perkawinan dikarenakan istri melakukan poliandri dengan memalsukan identitas dirinya. Kasus ini menarik penulis untuk meneliti dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poliandri tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta Al – Quran dan Hadist dan literatur – literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, serta perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri ini dengan menyatakan perkawinan pemohon dan termohon tidak sah karena adanya pemalsuan identitas, yang berarti tidak memenuhi syarat perkawinan di Indonesia. Dan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan hanya memiliki nasab kepada ibu.

**Kata Kunci:** *perkawinan, pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas*

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM BERDASARKAN PUTUSAN NO.  
1299/Pdt.G/2012/PA.SIT**

**Oleh:**

**RATU BULAN HENDRA**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

pada

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
BERDASARKAN PUTUSAN NO 1299/Pdt.G/  
2012/PA.SIT**


Nama Mahasiswa : Ratu Bulan Hendra


No. Pokok Mahasiswa : 1412011353

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum



  
**Wati Rahmi Ria, S.H., M.H**  
NIP. 196504091990102001

  
**Dewi Septiana, S.H., M.H**  
NIP. 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum**  
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Wati Rahmi Ria, S.H., M.H

Sekretaris Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H

Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Annawaty, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 29 Juni 2021

## PERNYATAAN

Nama : Ratu Bulan Hendra  
Nomor Induk Mahasiswa : 14121011353  
Jurusan : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BERDASARKAN PUTUSAN NO. 1299/Pdt.G/ 2012/PA.Sit”** adalah benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor

Bandar Lampung 29 Juni 2021  
Penulis



**Ratu Bulan Hendra**  
NPM. 1412011353

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ibu Wiwit Rasyidin dan Bapak Hendra. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Beringin Raya Bandar Lampung pada Tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Negeri Sumber Rejo Bandar Lampung pada Tahun 2008, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada Tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada Tahun 2014. Dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2014.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum (UKM-F) Mahkamah pada tahun 2014/2015, serta menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata, dan mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Buyut Baru, Lampung Tengah selama 40 hari.

## **MOTO**

“Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.

**(HR.Bukhori-Muslim)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT serta dengan segala kerendahan hati kupersembahkan  
skripsiku ini kepada:

IbundaWiwit Rasyidin dan ayah Hendra, dan adikku tersayang Gerhana  
yang selalu mendukung dan berdo'a untuk penulis.

## SANWACANA

*Alhamdulillahil' alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Putusan No.1299/Pdt/G/2012/PA.Sit” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
3. Ibu Wati Rahmi Ria S.H., M.H, selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela – sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi, bimbingan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H., Selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teruntuk adikku Gerhana yang selalu member dukungan dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Teruntuk sahabat – sahabat ku selama menjalani perkuliahan Naura Nisrina, Nisa Istana, Ria Kurniawati, Robiatul Adawiyah, Sylvia Gunasera, Sintha Utami, Verena Lestari, Yohanna Tasya, Rut Dian,Fildzah Addina Silmi, Melista Aulia, Devara Denita, Hanifah Pury, Tyas Kurnia, Annisa Adelia dan Aprilia Paradita.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya untuk penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juni 2021

Penulis,

Ratu Bulan H

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Perkawinan .....	10
1. Pengertian Perkawinan .....	10
2. Tujuan Perkawinan .....	15
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	15
4. Asas – Asas Perkawinan.....	20
B. Pembatalan Perkawinan .....	22
C. Poliandri.....	24
1. Pengertian Poliandri .....	24
2. Sejarah Poliandri Dalam Islam.....	26

C. Pengaturan Poligami .....	30
D. Kerangka Pikir .....	36
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Tipe Penelitian .....	39
C. Pendekatan Masalah.....	39
D. Data dan Sumber.....	40
E. Metode Pengumpulan Data .....	41
F. Metode Pengolahan Data.....	42
G. Analisis Data.....	43
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Analisis Perkara Pembatala Perkawinan Poliandri Putusan No.1299/Pdt.G/2012/PA.Sit .....	44
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....	63
1. Akibat Hukum Pembatalan Perkwainan Terhadap Istri .....	67
2. Akibat Hukum Pembatalan Perkwainan Terhadap Anak .....	70
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkwainan Terhadap Harta Bersama .....	77
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A.KESIMPULAN.....	80
B.SARAN .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang – pasangan yang terdiri dari laki – laki dan perempuan. Hal ini agar manusia dapat berpasangan dan suatu saat dapat membentuk keluarga. Sebagaimana dituliskan dalam Al - Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” [QS. Ar-Rum (30): 21]*

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya,<sup>1</sup> dan dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang

---

<sup>1</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017, hlm.49

berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.<sup>2</sup>

Seperti dalam salah satu hadits – hadits Rasulullah SAW yang isinya menganjurkan manusia, khususnya umat muslim untuk melaksanakan perkawinan, yaitu:<sup>3</sup>

يَا مَعْشَرَ  
مَنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ  
يَسْتَطِيعُ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

*“Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.* (HR. Bukhori-Muslim)

Dalam kompilasi Hukum Islam Perkawinan Pasal 2 ayat 1 diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Untuk dapat tercapainya tujuan tersebut maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri, yaitu suami harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang laki-laki terhadap istri, begitu pula seorang perempuan harus bisa memenuhi

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 1

<sup>3</sup>Website <https://www.muslimdakwah.com/2018/04/hadits-tentang-pernikahan.html> diakses pada tanggal 23 Juni 2018 pukul 00.43 WIB

kewajibannya sebagai istri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 30 yang didalamnya dinyatakan bahwa: “Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat.” Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 1 yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat.”

Perkawinan dapat dinyatakan sah baik secara agama maupun Negara adalah apabila pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum agamanya masing – masing, seperti yang dituliskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang –undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Pada dasarnya undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas monogami dimana seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isrti dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 3 Undang–Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun apabila

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Dalam hukum Islam sendiri diperbolehkan seorang suami yang ingin memiliki dari lebih dari satu orang istri (poligami) namun hanya dibatasi hingga empat orang istri saja. Namun perlu kita ketahui bahwa perkawinan poligami dalam Islam bukanlah merupakan sebuah keharusan yang harus dijalani suami ataupun istri sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ  
وَتِلْكَثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. [An - Nisa’ (4): 3]

Dari sepenggal ayat dari surat An- Nisa tersebut, seorang suami boleh memiliki lebih dari satu orang istri selama suami dapat berlaku adil, perlakuan yang adil ini adalah seperti bersikap sama tanpa berat sebelah kepada tiap – tiap istri, dengan memberikan rumah, pakaian, pembagian nafkah dan lain – lain tanpa condong

kepada yang lebih disukai. Mengenai pengertian dari adil dalam berpoligami ini disebutkan pula surat An – Nisa ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri - isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [An–Nisa (4) :129]

Dari kedua ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan poligami boleh dilakukan asalkan sang suami dapat berlaku adil terhadap para istrinya baik dari segi kasih sayang maupun materi, dan hal ini merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan oleh seorang manusia, karena tidak ada siapapun yang dapat berlaku adil selain Allah SWT.

Dalam undang – undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur ketentuan secara khusus mengenai perkawinan poliandri sendiri, namun dalam Hukum Islam jelas melarang adanya perkawinan dimana seorang istri memiliki lebih dari satu suami seperti yang tertulis dalam Al – Quran surat An – Nisa ayat 24 yang berbunyi:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاعْتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” [An-Nisa (4): 24]

Meskipun sudah jelas dalam Al –Quran bahwa pernikahan poliandri dilarang, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi beberapa orang untuk melakukan poliandri. Padahal akibat dari seseorang yang melakukan poliandri adalah salah satunya tidak jelasnya status anak dan ayah diakibatkan banyaknya sosok ayah disekitarnya atau berubahnya status anak. Meskipun perkawinan poliandri tidak dicatat secara hukum, namun perkawinan ini terungkap ketika ada seorang dari pihak ketiga atau dari pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di pengadilan. Berikut data jumlah perkawinan poliandri yang pernah terjadi

**Tabel. 1.1**  
**Tabel Jumlah Perkawinan Poliandri di Indonesia**

Tahun	Jumlah Perkawinan
2010	1
2011	2
2012	3
2013	1
2015	3
2016	1
<b>Jumlah</b>	<b>10 Perkawinan</b>

Sumber : Direktori Putusan Pengadilan Agama tentang Pembatalan Nikah.

Data dari sumber tersebut adalah data yang dimana pihak ketiga atau pihak yang bersangkutan mengajukan pembatalan perkawinan karena telah merasa ditipu atau dirugikan karena perbuatan istri. Karena pada dasarnya perkawinan poliandri merupakan suatu hal yang dilarang di Indonesia maka untuk melakukan poliandri mereka harus memalsukan identitasnya agar dapat menikah lebih dari satu kali. Beberapa kasus poliandri lainnya pernah terjadi di Surabaya dimana seorang istri menjalani kehidupan rumah tangganya dengan dua orang suami.<sup>4</sup> Hal serupa juga terjadi di Madura dimana seorang istri memutuskan untuk melakukan poliandri ketika sang suami melakukan poligami.<sup>5</sup> Di Bali tepatnya di desa Panglipuran siapapun yang melakukan praktek poliandri maupun poligami akan ditempatkan di tempat yang khusus.<sup>6</sup>

Masih ditemukannya kasus praktek poliandri di Indonesia membuat penulis tertarik untuk mengangkat salah satu kasus mengenai perkawinan poliandri yang pernah terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu, dimana seorang suami mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Situbundo dikarenakan sang istri memalsukan identitas aslinya yang ternyata masih berstatus sebagai istri seseorang. Hal ini baru diketahui ketika Suami pertama datang dan mengaku sebagai suami sah dari si Termohon (Istri). Sedangkan selama 4 tahun perkawinan antara Pemohon (Suami Kedua) dan Termohon (Istri) telah dikaruniai satu (1) orang anak yang berusia 6 bulan.

---

<sup>4</sup>Website <http://pojoksatu.id/wohoo/2016/08/30/kisah-wanita-poliandri-suami-kedua-dikasi-jatah-saat-suami-pertama-keluar-kota/> diakses pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 09.10 WIB

<sup>5</sup> Website <https://www.boombastis.com/kasus-poliandri/86913> diakses pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 09.12 WIB

<sup>6</sup>Website <http://www.tribunnews.com/regional/2018/02/03/di-desa-ini-warga-yang-poligami-atau-poliandri-ditempatkan-khusus?page=all> diakses pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 09.20 WIB

Hal ini menarik minat penulis untuk mengangkat kasus ini terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan akibat hukum terhadap anak dari perkawinan poliandri yang dibatalkan. Penulis memilih tema Pembatalan Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam (Putusan No 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikir di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisa pembatalan perkawinan poliandri perkara putusan no. 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poliandri putusan No 1299/Pdt.G/PA.Sit??

### **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup permasalahan adalah:

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah, memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri, dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak dari pembatalan perkawinan tersebut.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan rumusan masalah, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri.
2. Mengetahui dan menganalisa akibat hukum pembatalan perkawinan poliandri terhadap anak yang terlahir dalam perkawinan poliandri.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni:

##### 1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan poliandri dalam perspektif hukum Islam.

##### 2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai pembatalan perkawinan poliandri dari pandangan hukum Islam.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu yang ikatan yang suci dan kuat untuk memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dituliskan sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia, dimana dalam setiap ajaran agama tujuannya bukan saja untuk menyalurkan insting seksual manusia dan meletakkannya pada jalan yang benar, tetapi berfungsi juga sebagai sarana reproduksi manusia untuk mengagungkan dan menaati perintah Tuhan sesuai dengan tugas manusia.<sup>7</sup> Dalam referensi lain disebutkan nikah dalam arti aslinya ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>8</sup> Dalam literatur fiqh berbahasa arab perkawinan atau pernikahan diartikan dengan dua kata yaitu *nikah*, dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari – hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al- Quran dan hadis Nabi.<sup>9</sup> Banyak pendapat yang dikemukakan dalam pengertian dari sebuah

---

<sup>7</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, hlm. 2

<sup>8</sup>Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 2015, hlm. 48

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 35

perkawinan ini namun tidak memperlihatkan pertentangan antara satu pendapat dan pendapat lainnya:

- a. Imam Syafi'i, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.
- b. Imam Malik, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata – mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang – senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
- c. Imam Hanafi, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.
- d. Imam Hanabi, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal inkah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>10</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang – senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang<sup>11</sup> agar terus berlanjutnya keberadaan manusia di dunia.

Pengertian Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bukunya R. Seotojo

---

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 24

<sup>11</sup> *Ibid.*

Prawirohamidjojo mengungkapkan bahwa, pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibagi menjadi 5 unsur, unsur - unsur yang terdapat didalamnya adalah:

a. Ikatan Lahir Batin.

Ikatan lahir bathin artinya adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu kuat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain hal itu disebut hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak atau tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir saja, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

b. Antara seorang pria dan wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, jadi antara seorang pria tidak boleh melakukan perkawinan

dengan seorang pria atau seorang wanita juga tidak boleh melakukan perkawinan dengan seorang wanita.

c. Sebagai suami istri.

Suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami isteri apabila didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan adanya kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan maka tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila (yaitu sila pertama), maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.<sup>12</sup>

Perkawinan menurut Sayuti Thalib harus dilihat dari 3 segi pandangan yaitu:

---

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 25

- a. Segi Hukum: Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, oleh QS.*An-nisa'* ayat 21 dinyatakan dan mereka (istri – istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Perkawinan adalah adalah perjanjian yang kuat disebut dengan kata – kata *mitsaqaan ghalizhan*. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:
- 1) Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
  - 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkina fasakh, syiqaq dan sebagainya.
- b. Segi Sosial Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penelitian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
- c. Segi Agama: Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu merupakan suatu segi yang sangat penting dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

## **2. Tujuan Perkawinan**

Dalam Pasal 1 Undang – undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum islam tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga yang damai dan kekal.<sup>14</sup>Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Islam juga menganjurkan agar menempuh hidup perkawinan.<sup>15</sup>Namun untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal harus disertai dengan hal – hal yang menjadi pendukung agar tercapainya tujuan tersebut harus terdapat kesiapan dari suami maupun istri baik dari fisik maupun mental.

## **3. Rukun Dan Syarat Perkawinan**

Sebelum seseorang melaksanakan sebuah teradapat beberapa hal yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sah, hal ini disebut dengan rukun dan syarat perkawinan.<sup>16</sup>Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, seperti laki – laki, perempuan, wali, akad nikah dan sebagainya.Semua ini adalah bagian dari hakikat

---

<sup>14</sup> Hilman Budikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 23

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyr, *Op.Cit*, hlm. 12

<sup>16</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam – Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017, hlm. 62

perkawinan.<sup>17</sup> jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat – syarat perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Adapun rukun dan syarat perkawinan tersebut adalah:

1. Adanya calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:
  - a. Atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan
  - b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. Beragama Islam
  - d. Laki-laki
  - e. Berumur 19 Tahun
  - f. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri empat
  - g. Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti:
    1. Hubungan darah garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah
    2. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping
    3. Hubungan semenda
    4. Hubungan sesusuan
    5. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
    6. Hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang

---

<sup>17</sup>Achmad Ichsan. *Hukum Islam – Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017, hlm. 62

kawin.

2. Adanya calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:
  - a. Atas persetujuan kedua belah pihak
  - b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. Berumur min 16 Tahun
  - d. Beragama Islam
  - e. Perempuan
  - f. Tidak dalam ikatan perkawinan
  - g. Tidak terdapat halangan perkawinan:
    1. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah
    2. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping
    3. Hubungan semenda
    4. Hubungan sesusuan
    5. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri  
dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.<sup>18</sup>
3. Harus adanya wali nikah, syarat- syaratnya yaitu:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki asli
  - c. Dewasa
  - d. Tidak dalam keadaan terpaksa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Aulia, muthiah. *Loc.cit.*

<sup>19</sup>Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 2015, hlm. 51

4. Saksi nikah, syarat- syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki – laki asli
  - c. Dewasa
  - d. Tidak pelupa atau pikun
  - e. Tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu.<sup>20</sup>
5. Harus ada mahar

Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- a. Sesuatu benda yang di serahkan oleh calon suami Halal, artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akan di jadikan mahar adalah halal.

Unsur-unsur yang ada di dalam mahar:

1. Mahar itu tidak di tentukan berapa jumlahnya.
2. Harus berupa sesuatu yang halal.
3. Harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya.
4. Bahwa mahar itu hukumnya sunnah di sebutkan dalam akad perkawinan.<sup>21</sup>
6. Adanya Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.

---

<sup>20</sup>*ibid*

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 52

- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>22</sup>

Akad nikah dalam perkawinan haruslah dilakukan dengan lisan dan tiada sah apabila dilakukan dengan tulisan. Sedangkan untuk orang bisu adalah sah perkawinannya hanya dengan isyarat tangan atau kepalanya yang dapat dipahami maksudnya.<sup>23</sup>

Syarat – syarat dari perkawinan menurut Undang – undang Perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- A. Persetujuan dari calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Hal ini sangatlah penting agar perkawinan yang akan dijalani tersebut dapat dijalankan dengan bahagia dan senang hati oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- B. Sudah cukup umur bagi para mempelai (Pasal 7 ayat 1) dalam pasal ini dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahun. Hal ini menjadi salah satu syarat dalam perkawinan adalah diharapkan calon mempelai telah memiliki kematangan fisik dan jiwa, agar pernikahan tersebut tidak berakhir dengan perceraian. Namun apabila calon

---

<sup>22</sup>Aulia Muthiah, *Op.cit*, hlm. 67

mempelai belum mencapai umur yang disyaratkan maka pernikahan tersebut haruslah mendapat izin dari orang tua ataupun wali.<sup>24</sup>

Jika syarat – syarat yang ada didalam perkawinan telah terpenuhi barulah suatu perkawinan dapat dikatakan sah, jadi masing – masing calon mempelai haruslah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

#### **4. Asas – Asas Perkawinan**

Dalam sebuah perkawinan terdapat asas – asas atau prinsip dasar yang harus dilaksanakan pasangan suami dan istri agar dapat mencapai tujuan dari sebuah pernikahan. Ada terdapat enam asas/ prinsip yang dominan, yaitu:

##### a. Asas Sukarela

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

##### b. Asas Partisipasi Keluarga dan Dicatat

Perkawinan merupakan peristiwa penting, maka partisipasi orang tua diperlukan terutama dalm hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Dan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing – masin, juga harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

---

<sup>24</sup>Mardani, *Op.cit.* hlm. 41

c. Asas Monogami Terbuka.

Undang – undang ini menganut asas monogami.Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Dengan kata lain UUP mengandung asas mempersulit poligami.Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

d. Asas Perceraian dipersulit.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarag yang bahagia, kekal, dan sejahter, maka mempersulit terjadfinya perceraian dikedepankan.Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.Dan walaupun pintu cerai ini bagi orang Islam dibuka itu hanya kecil saja, karena imbas negative dari perceraian ini begitu banyak selain padfa anakdari hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada masyarakat.

e. Asas Kematangan Calon Mempelai

Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir ada perceraian.

f. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam hal kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>25</sup>

## **B. Pembatalan Perkawinan**

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah ikatan yang kokoh dan suci. Ikatan ini dalam hukum Islam disebut dengan istilah *mitsaqon ghalizhon* (perjanjian yang amat kuat). Ikatan ini mesti dijaga dan dipelihara oleh siapa pun yang telah menjalinnya. Agama Islam tidak menginginkan ikatan ini rusak atau putus. Apabila ada masalah antara suami-istri maka mereka harus segera menyelesaikannya antara mereka berdua. Jika masalah tersebut belum juga dapat diselesaikan maka keduanya harus menunjuk orang terdekat diantara mereka berdua yang bisa menjadi penengah atau juru damai. Hal ini dilakukan agar ikatan perkawinan yang terjalin dapat dipertahankan.<sup>26</sup> Namun dalam kondisi tertentu suatu perkawinan dapatlah dibatalkan apabila perkawinan tersebut melanggar aturan agama ataupun nasional, seperti yang tertulis dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat–syarat untuk melangsungkan perkawinan<sup>27</sup> baik dalam hukum islam maupun Undang – undang Perkawinan.

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm. 29

<sup>26</sup> Sukron Ma'mun *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim : Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan, dan Maroko*. Vol. 5 No2 Oktober 2014, hlm. 656

<sup>27</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010, hlm.. 106

Untuk mengajukan pembatalan perkawinan ini yang dibolehkan untuk mengajukannya diatur dalam Undang – undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 23 dicantumkan sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada pasal 16 ayat (2) undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 73 juga menjelaskan siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.<sup>28</sup>

## **C. Poliandri**

### **1. Pengertian Poliandri**

Poliandri adalah merupakan suatu bentuk dari poligami. Selama ini banyak kesalahpahaman masyarakat terkait dengan poligami. Pemahaman yang muncul mengindentikkan poligami sebagai perkawinan antara satu laki – laki dengan beberapa dengan beberapa wanita. Padahal pada hakekatnya, poligami adalah bentuk perkawinan dimana salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu orang. Poligami ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni poligini, poliandri, dan perkawinan kelompok.<sup>29</sup>

#### a) Pengertian Poligini

Pengertian poligami secara sederhana adalah poligami dari bahasa Yunani. kata ini merupakan penggalan dari poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 123

<sup>29</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita antara Jodoh, Poligami, dan Perselingkuhan*, Jakarta, Pustaka al-kautsar, 2007, hlm. 118

wanita dalam waktu yang sama.<sup>30</sup> Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami.

#### b). Pengertian Poliandri

Perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama mempunyai suami lebih dari satu.<sup>31</sup> Perkawinan poliandri dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni, poliandri fraternal dan poliandri non fraternal. Poliandri fraternal adalah laki – laki yang dinikahi oleh seorang wanita masih memiliki hubungan kakak adik, sedangkan poliandri non fraternal adalah laki – laki dinikahi oleh wanita yang tidak memiliki hubungan kakak beradik.<sup>32</sup>

#### c). Perkawinan Kelompok

Perkawinan Kelompok adalah suatu perkawinan yang mana dua atau lebih wanita dapat menikahi dua atau lebih pria atau sebaliknya pada waktu yang sama. Dalam perkawinan ini masing – masing anggota kelompok memiliki hak yang sama atas tiap suami maupun istri dalam kelompok tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Saleh Ridwan, *Poligami di Indonesia*, No.2 Vol. 10, hlm.369

<sup>31</sup> Andika Latifah Robaniah dan Liya Sukma Muliya. *Status Hukum Wanita yang Mempunyai Dua Suami (Poliandri) Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Jo Putusan Pengadilan No 35/pt.G/2011/PA.Pdn*. Vol 2 No 1 Tahun 2016, hlm. 366.

<sup>32</sup> Antonius Atoskhi Gea, Antonina Panca Yuni Wulandari, Yohanes Babari, *Relasi Dengan Sesama*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2005, hlm. 39

<sup>33</sup> Andika Latifah Robaniah dan Liya Sukma Muliya, Op.Cit

## 2. Sejarah Poliandri Dalam Islam

Secara historis, poligini atau sebutan yang lebih populernya poligami sudah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat sebelum islam lahir. Kitab suci Yahudi dan Nasrani tidak melarang praktik poligami. Menurut John L. Esposito, sebelum islam datang poligini dipraktikkan dalam banyak masyarakat Mesopotamia dan Mediterania. Beberapa pengamat mengaitkan poligini dengan sistem kekeluargaan *patriarchat*, tetapi menurut beliau di beberapa Negara di dunia poligami terdapat juga pada masyarakat *matriarchat*. Pada dasarnya Islam sendiri tidak melarang seseorang melakukan poligami (poligini), namun selama suami dapat berlaku adil terhadap semua istrinya, tetapi sekiranya tidak bisa berbuat adil, maka lebih baik seorang istri cukup, oleh karena itu poligami (poligini) bukanlah kewajiban atau anjuran kuat, tetapi hanya izin yang diberikan pada suatu kondisi tertentu. Berbeda halnya dengan poliandri, poliandri dilarang dalam islam dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan poliandri dapat menimbulkan dampak negatif berupa penyakit *venereal*, yaitu penyakit yang dijangkiti melalui hubungan seksual yang berganti-ganti.<sup>34</sup> Kesulitan terbesar dalam poliandri adalah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga perkawinan ini menyebabkan hubungan antara ayah dan anak menjadi tidak pasti.<sup>35</sup> Sejarah masyarakat manusia mencatat berbagai bentuk keprimitifan dan kebiadaban yang dilakukan pada tempat dan masa yang berbeda. Salah satu bentuk

<sup>34</sup> Irma Nur Hayati, *Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)*, Volume 3 Nomor 2 Februari 2018. hlm.184.

<sup>35</sup> Murtadha Muthahhari. *Op.cit*, hlm. 11.

kebiadaban tersebut ialah praktik perkawinan poliandri. Praktik poliandri di berbagai tempat itupun berbeda-beda pula, diantaranya, praktik poliandri yang dilakukan di berbagai negara bagian timur seperti Srilangka (Pulau Ceylon), bangsa Tibet, Bangsa Taudan di selatan India, sebagian bangsa Kenya, bangsa Masi dan Bahima di Afrika serta sebagian bangsa Eskimo. Hukum-hukum di negara tersebut membolehkan beberapa orang laki-laki yang bersaudara menikahi satu orang wanita pada satu hari di dalam jam yang berbeda. Berlakunya aturan poliandri ini mengharuskan beberapa orang laki-laki mencampuri satu perempuan secara bersamaan. Jika laki-laki tertua menikahi seorang perempuan, maka perempuan tersebut sekaligus menjadi istri dari adik-adik suaminya. Dan suaminya sekaligus menjadi suami dari adik-adik perempuan tersebut. Masyarakat India membolehkan seorang perempuan bersuami lima, enam atau sepuluh orang. Bahkan seorang perempuan India boleh bersuami lebih dari sepuluh orang dengan syarat laki-laki yang akan dijadikan suami - suami tersebut bersaudara atau masih memiliki hubungan kekerabatan. Maka hukum ini berimplikasi bahwa pemuda-pemuda yang tidak memiliki saudara akan sulit untuk mendapatkan pasangan hidup. Bangsa Taurus di utara Meksiko juga terdapat praktik yang serupa dengan poliandri hingga sekarang. Seorang perempuan yang baru menjadi pengantin maka di malam pertama pernikahannya ia harus terlebih dahulu berhubungan seksual dengan seseorang yang dianggap sebagai kepala suku. Hal ini dianggap sebagai kenangan suci dalam pernikahan dan percampuran. Sebagian masyarakat Eropa dan Amerika juga membolehkan seorang perempuan untuk

menikahi lebih dari satu orang laki-laki atas dasar kebebasan, karena menurut mereka kebebasan yang mutlak membolehkan hal tersebut.<sup>36</sup>

Bentuk dari poliandri dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni, poliandri fraternal dan poliandri non fraternal. Poliandri fraternal adalah laki – laki yang dinikahi oleh seorang wanita masih memiliki hubungan kakak adik, sedangkan poliandri non fraternal adalah laki – laki dinikahi oleh wanita yang tidak memiliki hubungan kakak beradik.<sup>37</sup>

Dalam hukum Islam perkawinan poliandri telah ditegaskan, adalah merupakan suatu perkawinan yang haram sebagaimana dijelaskan dalam Surat An- Nisa ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (24)

Artinya : “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” [An-nisa(4): 24]

Dari ayat diatas sangatlah jelas bahwa Islam mengharamkan seorang wanita untuk memiliki lebih dari satu suami hal ini dikarenakan tali keturunan dalam Islam

<sup>36</sup>Siti Karimah, *loc.cit*

<sup>37</sup>Andika Latifah Robaniah dan Liya Sukma Muliya. *Loc.cit*

disandarkan pada garis keturunan ayah, sehingga apabila terjadi poliandri maka akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada system kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini tampak dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami.” Dalam salah satu syarat perkawinan dalam Pasal 9 Undang – undang Perkawinan, juga menegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang–undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 40 huruf a dan b KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

Jika dilihat tampaknya hal ini tidak adil bagi pihak wanita namun seperti yang kita ketahui menurut hukum Islam, seorang anak yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh, apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan. Dengan demikian dari

segi hukum waris Islam, kepastian hak waris seorang anak, ditentukan oleh kepastian hubungan darah/ hukum dengan ayahnya. Dalam perkawinan Poliandri maka akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, disebabkan karena terdapat beberapa laki-laki bersama si ibu.<sup>38</sup> Dengan demikian dapat menimbulkan permasalahan pada kewarisan.

### **C. Pengaturan Poligami**

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Namun dalam surat An Nisa ayat (3) Allah SWT memberi peluang untuk pria boleh beristeri dua sampai empat orang, namun hal ini juga dibarengi dengan syarat boleh melakukan poligami namun apabila pria tersebut dapat berlaku adil kepada setiap istri – istrinya beserta anak – anaknya. Secara implisit Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan peringatan “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain”. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat

---

<sup>38</sup>. M. Mukhoiyaroh, Perkawinan Poliandri, Universitas Islam Negeri, Malang, hlm. 15

3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.<sup>39</sup>

Perkawinan poliandri dalam Al-Quran sudah secara tegas dilarang sebagaimana yang berbunyi dalam Surat An-Nisa ayat 24 yaitu bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara sementara dan juga haram untuk dipinang, yaitu perempuan-perempuan yang bersuami, perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami. Namun, asas tersebut dapat disampingkan apabila dimungkinkan. Dimana pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”

Dalam hal ini, asas yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan tetap asas monogami, namun bisa terjadi penyimpangan terhadap asas tersebut, dimana penyimpangan tersebut disahkan oleh hukum.<sup>40</sup> Perkawinan poligami dapat terjadi tidak semata – mata hanyalah dari kehendak si suami namun dapat terjadi apabila

---

<sup>39</sup>Reza Firtha Adrian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Urgensi Pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama*, Vol III No 2 Juli – Desember 2015, hlm. 101 -102

<sup>40</sup>Nurhayati, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang – Undang Perkawinan*, Vol. III No 1 April 2005, hlm. 43 - 44

disetujui oleh para pihak, jadi perkawinan tersebut bukan dari paksaan salah satu pihak atau ketidakmampuan pihak lainnya untuk menolak perkawinan tersebut.

Untuk itu perkawinan poligami memiliki syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang, yakni dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang– undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: dalam Pasal 4 ayat (2) pengadilan memberikan izin pada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan poligami adalah:

1. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri – isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak - anak mereka.

Setelah memenuhi syarat – syarat tersebut barulah Pengadilan Agama dapat memberikan izin berpoligami kepada suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berbeda halnya dengan perkawinan poligami dimana ketentuan dan syarat – syarat diatur dengan jelas dalam UU No 1 Tahun 1974, wanita yang melakukan pernikahan berulang kali dengan masih berstatus menikah dengan suami sebelumnya atau yang disebut poliandri, ketentuan serta status perkawinannya tidaklah diatur dalam UU Perkawinan secara jelas namun tertulis secara tersirat dalam Pasal 3 ayat (1) yang berisi “pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam dimana ketentuan perkawinan poliandri tidak tertulis secara tersurat hanya tersirat saja dalam Pasal 40 huruf (a) dan (b) dimana seseorang dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Jadi pada dasarnya jika dilihat dari dasar – dasar hukum tersebut status perkawinan poliandri tidak diperbolehkan baik menurut UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan poliandri bila di lihat dari berbagai segi, akan menimbulkan masalah dalam diri pribadi maupun sosial, salah satunya adalah:

a) Sudut Pandang Psikologis.

Hubungan Perkawinan tidak hanya terbatas pada soal material dan fisik saja. Artinya, tidak hanya terbatas pada urusan kebendaan dan keuangan semata. Sekiranya demikian, maka poliandri tidak dapat dibenarkan, sebab semua itu akan menjadi

milik bersama oleh banyak individu, dan masing-masing dapat diberi bagiannya. Sebuah hubungan perkawinan yang paling utama dan merupakan aspek yang mendasar adalah aspek spiritual dan emosional yaitu cinta dan perasaan. Fokus persatuan dalam sebuah perkawinan suami istri adalah hati. Cinta dan perasaan tidak dapat di distribusikan juga tidak dapat di pecah-pecah dan di bagi-bagi. Sungguh benar adanya, bahwa jiwa yang sebenarnya dari sebuah perkawinan ialah perasaan dan sentimen, dan juga benar adanya bahwa emosi juga sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, melihat dari keadaan yang sesungguhnya bahwa dari sudut psikologi keluarga, maka perkawinan semacam ini sangat bertentangan. Psikologi, kejiwaanlah yang terkadang sangat mendominasi. Psikologi dari seorang suami bahkan psikologi seorang anak yang dilahirkan, dimana sangat terkait dengan masalah mental dan emosional manusia.

#### b) Sudut Pandang Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dimana dalam sebuah keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan anak. Pendidikan yang baik, maka akan menciptakan suasana yang tenang. Pendidikan yang paling dibutuhkan dalam sebuah keluarga itu pada nyatanya adalah pendidikan berupa spiritual akan tetapi, jika pendidikan ini salah maka akan sangat berpengaruh pada kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, andai seorang Ibu memberi contoh dengan jalan berpoliandri, maka barang tentu akan memberi dampak pada keberlangsungan

pemikiran anak-anaknya nanti. Bagaimanapun pendidikan adalah hal yang paling utama dan pertama harus diberikan pada seluruh anggota keluarga.

c) Sudut Pandang Moral

Islam mengatakan, bahwa watak asli manusia memiliki hak dan batasan dimana dalam hak dan batasan itu harus mampu di pahami. Watak manusia memberontak dan gelisah sebagai akibat dari dua faktor. Faktor pertama adalah kekosongan. Faktor kedua adalah pemberian kebebasan yang penuh, dengan menyingkirkan segala halangan dan batasan. Oleh karena itu, poliandri adalah salah satu perbuatan amoral, baik bertentangan dengan hukum Islam maupun bertentangan dengan kehidupan sosial pemberontakan nurani yang menyertai.

d) Sudut Pandang Hak


Sebenarnya, dengan akad perkawinan, suami dan istri terpaut satu sama lain dan menjadi bagian yang utuh. Hak untuk mendapatkan kepuasan adalah timbal balik. Artinya, masing-masing pihak sama berhak atas segala manfaat yang datang dari pihak lain. Atas dasar ini, maka apabila si istri menikah dengan laki-laki lain bagaimanapun alasannya, maka orang pertama yang mempunyai hak untuk berbicara dari hati ke hati adalah suami dan anak yang dihasilkan dari akad perkawinan.

e) Sudut Pandang Falsafah

Pandangan falsafah terkait dengan perkawinan poliandri dalam hal ini adalah bertentangan dengan hukum Islam dan kehidupan kemasyarakatan. Basis falsafah Islam dalam hal ini sebenarnya hanya memberikan kemudahan bagi seorang wanita

yang beretika keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Islam sangat konsisten dengan falsafahnya, dimana Islam mengharap setiap pasangan suami istri mampu mengukuhkan tali cinta menjadi keluarga Islami seutuhnya.<sup>41</sup>

#### D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama mempunyai suami lebih dari satu. Dalam hukum Islam yang bentuk perkawinan

<sup>41</sup>Murtadha Muthahhari. *Duduk Perkara Poligami*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 97 - 111

poliandri merupakan bentuk perkawinan yang dilang dalam Al-Quran seperti yang didalam salah satu surat An-nisa ayat 24. Dalam salah satu syarat perkawinan dalam Pasal 9 Undang – undang Perkawinan, juga menegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain. Meskipun hukum di Indonesia telah jelas mengenai kebolehan mengenai perkawinan poliandri, hal ini tidak menutupi masih terjadinya perkawinan bentuk ini di masyarakat, seperti yang terjadi dalam Putusan No 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit. Sehingga permasalahan ini harus dibahas. Penulisan skripsi ini akan menganalisis perkawinan poliandri dari pandangan hukum islam, dampak dari batalnya perkawinan poliandri tersbut dan pengaruhnya terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan bentuk ini.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan hukum normatif, mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judgemade law*), serta norma agama dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>42</sup>

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sebab, tidak setiap pasal dalam suatu perundang-undangan misalnya, mengandung kaidah hukum; ada pasal-pasal yang hanya merupakan batasan saja sebagaimana lazimnya ditemukan pada bab ketentuan-ketentuan umum dari perundang-undangan tersebut. Dalam hal tulisan ini,

---

<sup>42</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 2

peneliti memfokuskan tulisan pada kajian normatif terkait Pembatalan Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Putusan No. 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit.

### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas mengenai pandangan hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan poliandri dan akibat yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut.

### **C. Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach).<sup>43</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum sertaliteratur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Pendekatan

---

<sup>43</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. hlm 29

normatif yang digunakan berarti penelitian ini akan mengkaji tentang pembatalan perkawinan poliandri dari sudut pandang hukum Islam, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No 1299/Pdt.G/PA.Sit, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poliandri terhadap anak.

#### **D. Data dan Sumber**

Data yang akan diperlukan dalam tulisan ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder yaitu antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>44</sup> Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian meliputi:
  - a. Al- Qur'an;
  - b. Al-Hadist;
  - c. *Ar- Ra'yu*, berupa:
    1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991
    3. KUHPerdata

---

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010, hlm. 12.

- 2) Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran internet, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan pembatalan perkawinan dan perkawinan poliandri
- 3) Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah nonhukum yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan mengkaji dokumen yang berkenaan dengan perkawinan poliandri dan pembatalan perkawinan.

#### 3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan salah satu dosen IAIN dr.Humaidi selaku dosen prodi Hukum Keluarga Islam terkait dengan tema dari skripsi inidan wakil ketua MUI cabang Bandarlampung pak Dimiyati Amin.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui tahapan-tahapan diantara lain sebagai berikut:

### 1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai/relevan dengan masalah.<sup>45</sup>Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen-dokumen terkait Pembatalan Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan sebisa mungkin tanpa kesalahan.

### 2) Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

---

<sup>45</sup>Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung.PT. Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm. 126.

### 3) Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses menyusun dan menepatkan data yang diperoleh secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka masalah, sehingga mempermudah memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

### **G. Analisis Data**

Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah, selanjutnya bahan tersebut akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

## **V. PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Lazimnya pembatalan perkawinan dapat diajukan dalam batas tempo waktu yang telah ditentukan, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan dengan alasan pihak suami setelah memasuki 4 tahun pernikahan, dan baru mengetahui bahwa sang istri telah memalsukan nama dan statusnya. Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat 2 dan KHI pasal 72 ayat (2).
2. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan mempunyai beberapa dampak hukum antara lain terhadap suami isteri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, dan hal ini berlangsung setelah pembatalan perkawinan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu setelah mendapat Keputusan Pengadilan. Sedangkan akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah anak sah baik di dalam Undang-undang Perkawinan

maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun salah seorang dari orangtuanya atau kedua orang tuanya mempunyai itikad buruk. Sebab pembatalan perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut. Jadi si anak tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan mewaris dari kedua orang tuanya. Sebab tidaklah seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa menanggung akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua orangtuanya. Terhadap harta bersama yang perkawinan yang dibatalkan maka harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan harta bersama dan pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing.

## **B. SARAN**

Untuk pihak yang berwenang pejabat pemerintah lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan lebih. Agar perkawinan yang dilakukan dengan cara memalsukan identitas diri tidak terjadi lagi. Dan perlunya memberikan pemahaman pada setiap anggota masyarakat terkait dengan hakikat sebuah perkawinan, terutama tentang bentuk perkawinan yang dianjurkan, dan perkawinan yang dilarang, supaya tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya pemahaman akan pernikahan poliandri.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Literatur

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshary MK,H.M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atoskhi Gea, Antonius, Antonina Panca Yuni Wulandari, Yohanes Babari, 2005, *Relasi Dengan Sesama*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ahmad Jaiz, Hartono, 2007, *Wanita antara Jodoh, Poligami, dan Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka al- kautsar
- Anshary, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press.
- Ayyub,Hassan Syaikh.2001. *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Basyir,Azhar Ahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*,Yogyakarta: UII Press.
- Budikusuma,Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Ichsan,Achmad. 1986. *Hukum PerkawinanBagi yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mardani.,2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki,Mahmud Peter. 2008.*Penelitian Hukum. Cet 2*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad,Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Muthiah, Aulia, 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Muthahhari, Murtadha. 2007. *Duduk Perkara Poligami*, Jakarta:PT. Serambi Ilmu Semesta.

Prawirohamidjojo Seotojo R. 2002, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

Ramulyo, Idris, M. 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ria, Rahmi Wati dan Muhammad Zulfikar. 2015. *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi.

Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Subekti, R, 2003, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Jakarta: intermasa

Syarifuddin, Amir. 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

## **II. Undang – Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No 1 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang – undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

KUH Perdata

## **III. Jurnal/Skripsi/Thesis**

Firtha Adrian, Reza, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, 2015, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Urgensi Pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama*, Vol III No 2 Juli.

Isnantiana, Nur Iftitah, 2017, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Vol XVIII, No 2

Latifah Robaniah, Andika dan Liya Sukma Muliya, 2016, *Status Hukum Wanita yang Mempunyai Dua Suami (Poliandri) Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Jo Putusan Pengadilan NO 35/pdt.G/2011/PA.Pdn*.

Nur Hayati, Irma, 2018 *Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)* Vol. III No 8.

Ridwan, Saleh, *Poligami di Indonesia*, No.2 Vol. 10

Sukron Ma'mun, 2014 *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim : Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan, dan Maroko*. Vol. 5 No2 Oktober

### **Website**

<http://hukumonline.com>

[pa-padang.go.id](http://pa-padang.go.id)